

**Kepada Yth.
Plt. Gubernur Jawa Tengah
Cq. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
di Semarang**

Perihal: Pengaduan Terkait Dugaan Pungutan Liar (Pungli) dan Tindak Pidana Korupsi pada Program PTSL di Kelurahan Luwijawa;

Dengan hormat,

saya mewakili masyarakat **Kelurahan Luwijawa, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal**, dengan ini menyampaikan pengaduan terkait **dugaan pungutan liar (pungli)** dalam pelaksanaan program **Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)**. Berikut rincian permasalahannya:

1. Program PTSL adalah program sertifikat tanah dari pemerintah dengan biaya resmi sebesar **Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)** sesuai ketentuan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri: Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 25/SKB/V/2017;

2. Namun, pihak kelurahan diduga menarik biaya tambahan sebesar **Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)** hingga **Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)** per sertifikat. Penarikan ini dilakukan dalam dua tahap:

Saat pendaftaran

Saat pengambilan sertifikat PTSL.

Kelurahan dengan sengaja tidak transparan dengan cara tidak memberikan kuitansi dari awal pendaftaran dan pengambilan sertifikat PTSL;

3. Terdapat sekitar kurang lebih **100 (seratus)** warga yang merasa dirugikan oleh penarikan ini. Kami telah mengumpulkan bukti berupa daftar nominal transaksi yang dibayarkan warga, disertai tanda tangan sebagai bukti konkret;

Pasal dan Regulasi Terkait

1. **Pasal 368 KUHP** tentang pemerasan menyatakan bahwa:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagiannya adalah milik orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dihukum penjara paling lama sembilan tahun."

2. **Pasal 12e UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001**, menyatakan:

"Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";

3. **SKB 3 Menteri No. 25/SKB/V/2017 tentang Pembiayaan PTSL**, menetapkan bahwa biaya PTSL untuk wilayah Jawa adalah sebesar Rp150.000, yang mencakup biaya patok, materai, dan operasional panitia di tingkat desa/kelurahan;

Kasus Serupa menjadi bahan pertimbangan :

Kasus di Kabupaten Sleman

- **Terdakwa:** DW (perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan PTSL).
- **Perkara:** Terdakwa memungut biaya lebih dari Rp150.000 dari pemohon PTSL tanpa dasar hukum;
- **Hukuman:** Dijatuh pidana penjara 1 tahun dan denda Rp50 juta, subsider 1 bulan kurungan jika denda tidak dibayar.
- **Dasar Hukum:** Tindak pidana korupsi melanggar Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001).

□ Kasus di Kabupaten Kendal

- **Terdakwa:** Seorang kepala desa yang terbukti memungut biaya PTSL hingga Rp600.000 per pemohon.
- **Putusan Pengadilan:**
 - Pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.
 - Denda sebesar Rp50 juta, subsider 2 bulan kurungan.
 - Uang pengganti sebesar Rp70 juta yang harus dikembalikan ke negara, subsider 4 bulan kurungan jika tidak dibayar.
- **Dasar Hukum:** Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

□ Kasus di Kabupaten Sidoarjo

- **Terdakwa:** Muhammad Anas, mantan Kepala Desa Kletek.
- **Perkara:** Terbukti memungut biaya lebih dari Rp150.000 tanpa dasar hukum dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi.
- **Putusan Pengadilan:**
 - Pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan.
 - Denda sebesar Rp40 juta, subsider 1 bulan kurungan.
- **Dasar Hukum:** Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Permohonan Tindakan;

Dengan bukti-bukti yang telah kami lampirkan, kami memohon kepada Bapak/Ibu Gubernur untuk:

- 1. Melakukan investigasi dan audit terhadap pelaksanaan PTSL di Kelurahan Luwijawa dengan di bantu Inspektorat Jawa Tengah;**
- 2. Mengambil langkah tegas berupa pemberian sanksi kepada oknum kelurahan yang terbukti melakukan pungli.apalagi terkait progam pemerintah bisa di masuk dalam kategori tindak pidana korupsi;**
- 3. Mengembalikan uang yang telah dipungut secara tidak sah kepada masyarakat.**

Kami percaya bahwa pemerintah daerah, khususnya di bawah kepemimpinan Plt Bapak Gubernur Jawa Tengah, menjunjung tinggi integritas dan keadilan. Oleh karena itu, besar harapan kami agar pengaduan ini dapat ditindaklanjuti dengan serius;

Atas perhatian dan tindak lanjutnya, kami ucapkan terima kasih;

DATA WARGA MASYARAKAT DESA LUWIJAWA
MEMBUAT SERTIFIKAT MASAL (PTSL)
PENDATAAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

NO	NAMA	ALAMAT		JUMLAH		RINCIAN BIAYA BIAYA	TOTAL BIAYA	TTD
				SERTIFIKAT				
1	WAIRTOYO	RT 04	RW 01	4	BI PG	600.000 600.000	1200.000	
2	SAHIRON	RT 04	RW 01	3	BI PG	450.000 450.000	900.000	
3	IRANYA	RT 04	RW 01	6	BI PG	900.000 900.000	1800.000	
4	JAIROAH	RT 04	RW 01	1	BI PG	300.000 150.000	450.000	
5	ATUN	RT 04	RW 01	3	BI PG	900.000 450.000	1.350.000	
6	DUHRI	RT 04	RW 01	4	BI PG	1200.000 600.000	1800.000	

DATA WARGA MASYARAKAT DESA LUWIJAWA
MEMBUAT SERTIFIKAT MASAL (PTSL)
PENDATAAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

NO	NAMA	ALAMAT	JUMLAH SERTIFIKAT	RINCIAN BIAYA		TOTAL BIAYA	TTD
1	SU WITAH	RT 05 RW 01	1	BI 300.000	Pg 150.000	450.000	Ag
2	ADE IRAWAN JUKI	RT 05 RW 01	1	BI 300.000	Pg 150.000	450.000	L
3	JUKI	RT 05 RW 01	1	BI 150.000	Pg 150.000	300.000	Ag
4	MUIN	RT 05 RW 01	2	BI 600.000	Pg 300.000	900.000	Ag
5	RAMI	RT 05 RW 01	1	BI 300.000	Pg 150.000	450.000	Ag
6	TIYAH	RT 05 RW 01	1	BI 300.000	Pg 150.000	450.000	Ag

